



**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu disesuaikan dengan Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa perubahan Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menampilkan Kearifan Daerah Khas Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1820), Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - h. Pakaian khas adat Kabupaten Barito Selatan meliputi :
    - a. Pakaian adat untuk pria dan wanita, pakaian batik khas Kabupaten Barito Selatan lengan panjang dengan menggunakan lawong;
    - b. Pakaian adat sebagaimana dimaksud huruf a digunakan pada hari Kamis/jam kerja.


## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 31 Mei 2012

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 31 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**DAMBER LIWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 22**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 31 MEI 2012**  
**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN**  
**DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	LINMAS	Senin	
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3.	Pakaian Adat Daerah Khas Barito Selatan	Kamis	Motif dan penggunaan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran II Peraturan Bupati Barito Selatan
4.	PDH BATIK	Jum'at	
5.	KORPRI		Di gunakan pada Upacara Ulang Tahun Korpri atau dikenakan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI dan upacara hari besar lainnya,
6.	PSL, PSR dan atau PSH	Pada Acara Resmi	Disesuaikan Ketentuan Acara

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**